



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kementerian Ketenagakerjaan
5. Seluruh ASN Kementerian Ketenagakerjaan

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/7/HK.04/II/2026
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah, diminta kepada seluruh ASN Kementerian Ketenagakerjaan untuk menggunakan pakaian seragam batik Korpri pada:

1. Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan.
2. Upacara hari besar nasional yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi/kebutuhan.

Bagi ASN yang memiliki tugas kedinasan khusus atau pertimbangan tertentu, penyesuaian penggunaan pakaian seragam batik Korpri dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2026

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal,



Cris Kuntadi

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan
2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan